



**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : KEP. 008 /M.PPN/02/2003

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KONSEP INSTRUKSI PRESIDEN
DAN KONSEP PETUNJUK TEKNIS TENTANG
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan pembangunan nasional yang lebih mantap dan berkesinambungan perlu dilakukan perencanaan pembangunan nasional yang lebih terpadu dan komprehensif dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya nasional, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan perubahan perkembangan baik lokal maupun internasional;
 - b. bahwa dalam rangka lebih mengefektifkan perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional secara lebih terkoordinir, maka dipandang perlu dikeluarkan Instruksi Presiden tentang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Nasional;

c. bahwa ...

- c. bahwa dalam rangka memantapkan koordinasi pembangunan nasional lintas departemen dan lintas daerah yang lebih berhasilguna dan berdayaguna perlu disusun suatu Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Nasional yang lebih demokratis, desentralistik, transparan, akuntabel dan partisipatif, yang ditetapkan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. bahwa para pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir b di atas.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonom;
 4. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN KONSEP INSTRUKSI PRESIDEN DAN KONSEP PETUNJUK TEKNIS TENTANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Konsep Instruksi Presiden dan Konsep Petunjuk Teknis tentang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Nasional yang terdiri dari; (a) Tim Pengarah, dan (b) Tim Penyusun Materi;

KEDUA : Tim Pengarah bertugas memberi arahan umum kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional;

KETIGA : Tim Penyusun Materi bertugas :

- a. Mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dan yang berkaitan dengan penyusunan Instruksi Presiden tentang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Nasional;
- b. Menyusun dan merumuskan konsep Instruksi Presiden tentang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Nasional;
- c. Menyusun dan merumuskan Petunjuk Teknis Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Nasional yang akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Meneg PPN/Kepala Bappenas);

KEEMPAT : Apabila dipandang perlu, perubahan susunan keanggotaan Tim Materi dapat ditetapkan melalui Keputusan Ketua Tim Pengarah;

KELIMA ...